

PERATURAN DESA

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013**

**DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR**



NOMOR : TAHUN 2013

Sekretariat :

**Jln. Kyai Abu Dzar No. 001 Sumberagung Brondong 62263
LAMONGAN JAWA TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
DESA SUMBERAGUNG**

Alamat : Jln. Kyai Abu Dzar No.01 Sumberagung Brondong Lamongan Kode Pos 62263

**PERATURAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG.
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 01 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .
17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung Nomor : 01 Tahun 2013, tentang persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tanggal : 27 Januari 2013

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa membahas Rancangan APBDes Sumberagung Anggaran tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERAGUNG. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 451.450.000 ,- (Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 428.000.000 ,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 250.800.000 ,-
2) Tidak Langsung	Rp. 200.650.000 ,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp.-.....
2) Pengeluaran	Rp.-.....

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan : di Sumberagung.
 Pada tanggal : 25 Maret 2013

Kepala Desa Sumberagung



SUMINTO. SH

Lampiran Peraturan Desa Sumberagung Kec. Brondong
Kabupaten Lamongan

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 25 Maret 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sumberagung

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	12.000.000	12.000.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Perusahaan Air Bersih	12.000.000	12.000.000	
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	10.600.000	10.600.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	5.300.000	5.300.000	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	700.000	700.000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	4.600.000	4.600.000	
1.1.2.1.3	Dst.			
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.2.8	Hasil Usaha desa (PAM)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	70.000.000	117.000.000	
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT 2 Dusun	10.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT			
1.1.3.3	Hasil Swadaya berupa Material	20.000.000	45.000.000	
1.1.3.4	Hasil Swadaya ADD	20.000.000	30.000.000	
1.1.3.5	Hasil Swadaya Jalan Poros Desa	20.000.000	30.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	2.000.000	5.000.000	
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	2.000.000	5.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	700.000	1.000.000	
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	700.000	1.000.000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan dll)			
1.1.5.4	Dst.....			
1,2	Bagi Hasil Pajak :	2.250.000	2.250.000	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	2.250.000	2.250.000	
1.2.3	Dst.			
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	62.500.000	62.500.000	
1.4.1	ADD	51.500.000	51.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.4.3				
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)			
1.5.2.3	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.550.000	76.550.000	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	56.400.000	56.400.000	
1.5.3.2	TPBPD	4.650.000	4.650.000	
1.5.3.3	BANTUAN E-KTP	1.000.000		
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI KEPALA DESA		5.000.000	
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES			
1.5.3.7	BANTUAN PURNA BAKHTI BPD	4.500.000		
1.5.3.8	BANTUAN PILKADES		6.500.000	
1.5.3.9	Bantuan ketua RT		3.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	111.980.000	140.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros	40.000.000	40.000.000	
1.6.3.2	PNPM-MP	71.980.000	100.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga		24.550.000	
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA		2.000.000	
1.7.2	Bantuan dari Kas Desa untuk PILKADES		5.000.000	
1.7.3	Bantua dari Pihak Ketiga untuk PILKADES		17.550.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	339.580.000	451.450.000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	246.080.000	250.800.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	51.000.000	37.800.000	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			

1	2	3	4	5
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT			
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM			
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	10.000.000	6.000.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	2.000.000	2.500.000	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	2.000.000	1.500.000	
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	185.080.000	207.000.000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	5.000.000	1.900.000	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	2.500.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	2.500.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	600.000	600.000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES			
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	51.500.000	51.500.000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	11.000.000	11.000.000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	40.000.000	40.000.000	
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SDN			
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	TAMBATAN PERAHU			
2.1.2.2.12	Belanja PNPM - MP	71.980.000	100.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	93.500.000	200.650.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap		9.300.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	4.300.000	5.000.000	
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	1.800.000	1.800.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes		-	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS		0	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	56.700.000	44.100.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA	2.100.000	2.100.000	
2.2.1.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA	54.600.000	54.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR			
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR			
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.650.000	4.650.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	4.650.000	4.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah		100.000.000	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI		100.000.000	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	Dst.....			

1	2	3	4	5
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5.930.000	24.550.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	5.930.000	2.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA			
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP			
2.2.3.5	Belanja Bantuan Kas Desa untuk Pilkades		5.000.000	
2.2.3.6	Belanja Bantuan Pihak Ketiga untuk Pilkades		17.550.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	20.420.000	18.050.000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	4.550.000	4.550.000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	500.000	500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW			
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	250.000	250.000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL RAPAT DESA	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.11	ASURANSI KADES		1.000.000	
2.2.4.12	OPERASIONAL BPD	1.500.000	2.500.000	
2.2.4.13	OPERASIONAL PEMELIHARAAN KANTOR	6.120.000	2.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.500.000		
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	1.500.000		
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	339.580.000	451.450.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan : di Desa Sumberagung
Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SUMINTO.SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**
*Alamat : Jln. Kyai Abu Dzar No.01 Sumberagung Brondong Lamongan
Kode Pos 62263*

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ /413.324.8/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG

- Mengingat** :
- a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a; dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor/E);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor);
 16. Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013;
 17. Peraturan Desa Sumberagung No. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sumberagung membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Lembor Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 3

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan


**Ditetapkan : di Sumberagung.
Pada tanggal : 25 Maret 2013**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua



AFDLOLUT TAQWA. S.Pd.I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**
*Alamat : Jln. Kyai Abu Dzar No.01 Sumberagung Brondong Lamongan
Kode Pos 62263*

**BERITA ACARA RAPAT
MEMBAHAS PERSETUJUAN PERATURAN DESA**

TENTANG

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sumberagung telah dilaksanakan Rapat membahas Persetujuan Peraturan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Rapat dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Pembahasan terhadap Persetujuan Peraturan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2013. Telah disepakati secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan***

- | | | |
|----------------|--------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Afdlolut Taqwa. S.Pd.I | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : Khotibul Imam | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Ahmad Al faris | (.....) |
| 4. Anggota | : Pujiono. M.Pd.I | (.....) |
| 5. Anggota | : Heri Purnomo. S.Pd.I | (.....) |
| 6. Anggota | : Fathul Munir. S.Pd.I | (.....) |
| 7. Anggota | : Dawud Ardianto | (.....) |
| 8. Anggota | : Iftahudin. ST | (.....) |
| 9. Anggota | : Taufiq Hidayat | (.....) |